
Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern

Nadya Afyuni Sihite¹, Juliana Putri^{2*}

^{1,2}UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Alamat: Jl. Banda Aceh - Medan, Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352

*Korespondensi penulis: julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract. *This research discusses the Implementation of the Khiyar Right Concept in buying and selling transactions, focusing on istishna transactions, Cash on Delivery (COD), and online buying and selling systems through e-commerce. The research method used is qualitative with a descriptive approach. The results show that the implementation of the Right of Khiyar is carried out carefully and in accordance with the principles of Islamic sharia. Consumers respond positively to the Implementation of Khiyar Rights because it provides a sense of trust and security in transactions. However, there are still challenges related to the lack of socialization of information regarding the Right of Khiyar to consumers and improvements in the efficiency of the process of returning goods. It is recommended to continue to increase efforts to socialize and educate consumers about the Right of Khiyar to provide a better and more satisfying shopping experience. In conclusion, the Implementation of the Right of Khiyar Concept provides benefits in building mutually beneficial business relationships between sellers and buyers, in line with sharia principles that prioritize justice and mutual interests in transactions.*

Keywords: *Khiyar Rights, Sale and Purchase Transactions, E-Commerce*

Abstrak. Penelitian ini membahas Implementasi Konsep Hak Khiyar dalam transaksi jual beli modern, dengan fokus pada transaksi istishna, Cash on Delivery (COD), dan sistem jual beli online melalui e-commerce. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hak Khiyar dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Konsumen merespons positif terhadap Implementasi Hak Khiyar karena memberikan rasa kepercayaan dan keamanan dalam bertransaksi. Namun, masih terdapat tantangan terkait kurangnya sosialisasi informasi mengenai Hak Khiyar kepada konsumen dan perbaikan dalam efisiensi proses pengembalian barang. Disarankan agar terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi tentang Hak Khiyar kepada konsumen untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan memuaskan. Kesimpulannya, Implementasi Konsep Hak Khiyar memberikan manfaat dalam membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan kepentingan bersama dalam transaksi.

Kata kunci: Hak Khiyar, Transaksi Jual Beli, E-Commerce

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi dan era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menciptakan paradigma baru, di mana interaksi dan aktivitas ekonomi kini dapat dilakukan di ruang virtual tanpa batasan geografis. Hal ini berdampak signifikan pada bidang muamalah, khususnya dalam transaksi bisnis yang kini dapat dilakukan secara elektronik, sehingga memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi (Gafur & Abdul, 2020; Indriyani et al., 2021). Internet dan teknologi digital telah menjadi sarana utama yang mendukung aktivitas jual beli, memungkinkan konsumen untuk mencari produk, membandingkan harga, dan melakukan transaksi secara praktis tanpa harus mengunjungi toko fisik (Nurjannah et al., 2023b).

Received: June 3, 2025; Revised: June 10, 2025; Accepted: June 10, 2025;

Online Available: June 26, 2025; Published: June 26, 2025;

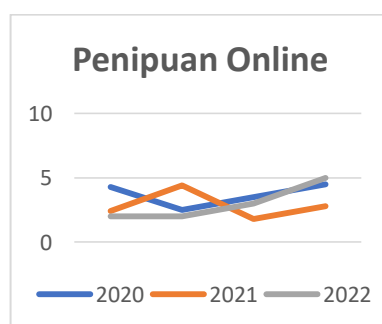
* Juliana Putri, julianaputri@iainlhokseumawe.ac.id

Kemudahan transaksi jual beli online semakin menarik perhatian masyarakat karena dianggap sederhana, cepat, dan hemat biaya. Konsumen hanya membutuhkan perangkat dan akses internet untuk mendapatkan produk yang diinginkan, sementara penjual dapat menghemat biaya operasional seperti sewa tempat dan gaji karyawan. Hal ini tidak hanya memberikan efisiensi dari sisi konsumen, tetapi juga membuka peluang bagi penjual untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dan meningkatkan keuntungan (Mursalmina et al., 2024). Dengan demikian, jual beli online telah menjadi pilihan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di era digital.

Namun, kemudahan yang ditawarkan transaksi online tidak lepas dari berbagai risiko. Berbagai masalah seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan sering kali dialami konsumen. Seiring meningkatnya aktivitas transaksi daring, angka kejahatan digital, termasuk penipuan online, juga kian tinggi, sebagaimana dilaporkan Kepolisian Republik Indonesia pada September 2023 (Apriliani et al., 2023; Harsono, 2019). Modus penipuan pun semakin beragam, mulai dari situs fiktif, barang palsu, hingga pencurian data pribadi.

Untuk meminimalisasi risiko tersebut, pembeli diharapkan lebih waspada dengan memeriksa reputasi penjual, membaca ulasan konsumen lain, menggunakan metode pembayaran aman, dan memastikan kejelasan informasi produk sebelum bertransaksi. Di sisi lain, penjual perlu memberikan informasi akurat dan pelayanan terbaik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dengan langkah-langkah pencegahan ini, pengalaman berbelanja daring dapat menjadi lebih aman dan menyenangkan (Sa'diah et al., 2022).

Tabel 1. Data Penipuan Online Tahun 2020-2022



Pentingnya kesadaran dan kewaspadaan pengguna internet dalam transaksi online tidak bisa diabaikan, mengingat maraknya risiko penipuan daring. Edukasi tentang keamanan digital, pemilihan metode pembayaran yang aman, serta penggunaan platform belanja terpercaya merupakan langkah strategis yang dapat membantu meminimalkan

risiko tersebut. Selain itu, sinergi antara pihak berwenang, platform e-commerce, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem transaksi online yang aman dan nyaman bagi semua pihak (Astuti, 2019). Fenomena jual beli melalui media sosial juga mencerminkan pergeseran paradigma perdagangan modern, di mana media sosial menjadi sarana efektif untuk mempromosikan dan menjual produk. Melalui postingan gambar produk yang menarik, reseller dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan berinteraksi langsung dengan konsumen, meskipun tetap ada risiko terkait keakuratan informasi dan keamanan transaksi (Hamid, 2021).

Platform media sosial menawarkan fleksibilitas tinggi dalam berbisnis, seperti kemudahan menjangkau konsumen dan komunikasi yang lebih personal melalui pesan langsung atau komentar. Namun, kelemahan utamanya adalah minimnya jaminan atas keamanan transaksi dan keakuratan informasi produk. Oleh karena itu, konsumen harus selektif dan berhati-hati dalam memilih penjual agar terhindar dari potensi kerugian. Upaya mitigasi risiko ini sangat penting agar pengalaman berbelanja online tetap positif dan aman, terutama di tengah tren meningkatnya perdagangan berbasis media sosial (Hamid, 2021).

Dalam konteks perlindungan konsumen, konsep Hak Khiyar dalam hukum Islam menjadi mekanisme penting yang memberi keleluasaan bagi pembeli dan penjual untuk membatalkan transaksi jika ditemukan ketidaksesuaian barang dengan kesepakatan. Hak ini dirancang untuk menjaga keadilan dalam jual beli dan mencegah terjadinya kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau kualitas produk yang tidak sesuai dengan harapan. Hak Khiyar memungkinkan pembeli memeriksa barang terlebih dahulu sebelum menyelesaikan transaksi, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam jual beli, termasuk pada transaksi online (Dinda Yuanita & Wijaya, 2022; Fitri Oktaviani et al., 2024).

Praktik jual beli online membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, konsumen memperoleh kemudahan akses dan pilihan beragam dengan dukungan platform e-commerce yang menawarkan sistem pembayaran aman. Di sisi lain, ada risiko terkait kualitas produk, potensi penipuan, dan kendala pengiriman. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memahami berbagai aspek transaksi online, termasuk penerapan Hak Khiyar dan pentingnya memilih platform serta penjual terpercaya agar dapat menikmati manfaat transaksi digital secara optimal (Al Kautsar, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi

Implementasi merujuk pada proses penerapan suatu rencana, ide, atau sistem ke dalam praktik. Dalam konteks teknologi, implementasi sering kali melibatkan pengembangan perangkat lunak, pengaturan infrastruktur, dan pelatihan pengguna untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan nyata. Proses ini mencakup beberapa tahap, mulai dari perencanaan dan desain, pengkodean, pengujian, hingga pemeliharaan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan umpan balik yang diterima selama fase pelaksanaan. Dengan demikian, implementasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan pengguna (Ikhwansyah, 2023).

Hak Khiyar

Hak khiyar dalam Islam adalah hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Secara bahasa, khiyar berarti "pilihan" atau memilih yang terbaik dari dua hal, sedangkan secara istilah, khiyar adalah hak untuk menentukan apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.

Hak khiyar ini diberikan untuk memberikan kelonggaran dan perlindungan kepada penjual dan pembeli agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi. Dengan adanya khiyar, kedua belah pihak dapat mempertimbangkan dengan matang kondisi barang dan kesepakatan sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli (Nurjannah et al., 2023). Beberapa jenis khiyar yang umum dikenal dalam fikih muamalah antara lain:

- a. Khiyar Majlis: Hak memilih yang dimiliki selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi (majelis) dan belum berpisah. Jika salah satu pihak meninggalkan majelis dengan niat membatalkan, maka hak khiyar hilang
- b. Khiyar Syarat: Hak memilih yang diberikan berdasarkan syarat tertentu yang disepakati saat akad, misalnya batas waktu tertentu untuk memutuskan melanjutkan atau membatalkan jual beli.
- c. Khiyar Aib: Hak pembatalan jual beli jika ditemukan cacat atau aib pada barang yang belum diketahui saat akad berlangsung.

Dasar hukum khiyar terdapat dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, di antaranya hadits yang menyatakan bahwa pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, dan jika salah satu memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jual beli itu menjadi sah. Hukum khiyar bersifat mubah (boleh) selama digunakan dengan niat jujur dan tidak untuk menipu; jika digunakan untuk tipu daya, maka hukumnya haram (Nasution, 2019). Penulis menyimpulkan secara singkat, hak khiyar adalah mekanisme dalam hukum Islam yang memberikan kesempatan bagi pelaku jual beli untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan adil, sehingga menghindari kerugian dan penyesalan di kemudian hari.

Transaksi Jual Beli Modern

Transaksi jual beli modern merujuk pada proses pertukaran barang dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem manajemen yang terorganisir secara modern. Berbeda dengan transaksi tradisional yang biasanya dilakukan secara tatap muka dan menggunakan sistem tawar-menawar, transaksi modern umumnya berlangsung di tempat seperti supermarket, minimarket, atau pusat perbelanjaan yang menyediakan harga tetap yang sudah tertera pada label produk.

Selain itu, transaksi modern juga mengusung konsep self-service, di mana konsumen dapat memilih barang secara mandiri tanpa interaksi langsung dengan penjual, serta menggunakan sistem pembayaran digital seperti kartu kredit, debit, atau aplikasi pembayaran elektronik yang mempermudah dan mempercepat proses transaksi. Teknologi juga memungkinkan kehadiran platform belanja online yang memberikan kemudahan akses produk dan layanan tanpa harus datang ke lokasi fisik. Transaksi jual beli modern menawarkan kenyamanan, efisiensi, dan kecepatan, serta menjamin kualitas produk melalui merek-merek terpercaya yang tersedia di pasar modern tersebut. Hal ini menjadikan transaksi jual beli modern sebagai bagian penting dari perkembangan ekonomi digital yang terus berkembang saat ini (Ar Royyan Ramly, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengungkapkan suatu fenomena atau kejadian secara mendalam dan rinci (Komariah, 2014). Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman tentang bagaimana suatu fenomena terjadi, bagaimana orang mengalaminya, dan bagaimana persepsi serta pemahaman subjek terhadap fenomena tersebut, ambahan juga diambil dari jurnal ilmiah,

artikel, serta literatur yang membahas tentang wakaf, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Konsep Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Modern.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna*

Penelitian ini membahas penerapan Hak Khiyar dalam transaksi jual beli istishna yang dilakukan sesuai prinsip syariah, dengan memberikan konsumen hak untuk memeriksa dan memutuskan kelanjutan transaksi berdasarkan kondisi barang. Proses pengembalian barang juga berjalan lancar dan transparan, sehingga konsumen merasa aman. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya informasi tentang Hak Khiyar sebelum transaksi dan kendala dalam prosedur serta waktu pengembalian barang. Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Hak Khiyar pada transaksi jual beli istishna memberikan manfaat dalam membangun kepercayaan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi informasi mengenai Hak Khiyar sebelum transaksi dilakukan, serta peningkatan efisiensi dalam proses pengembalian barang agar pengalaman konsumen semakin memuaskan.

2. *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Transaksi Cash On Delivery*

Implementasi khiyar dalam jual beli online pada transaksi Cash On Delivery (COD) memberikan perlindungan hak kepada konsumen sesuai prinsip syariah. Dalam sistem COD, pembeli memiliki hak khiyar ru'yah, yaitu hak untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menerima dan membayar barang tersebut. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau terdapat cacat, pembeli berhak menolak barang tanpa harus melakukan pembayaran, sehingga transaksi batal dengan sendirinya. Proses ini harus didasarkan pada kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli agar kedua belah pihak merasa ridha dan tidak ada yang dirugikan. Selain itu, hak khiyar juga berlaku jika setelah barang diterima ternyata ditemukan cacat tersembunyi, pembeli tetap dapat mengajukan pengembalian sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan khiyar dalam transaksi COD tidak hanya menjaga keadilan dan transparansi, tetapi juga meminimalisir kerugian pada salah satu pihak serta meningkatkan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara online (Fatorina et al., 2023).

Namun, ada juga beberapa kendala yang diidentifikasi terkait penerapan Hak Khiyar dalam transaksi COD ini. Beberapa pelanggan mengeluhkan bahwa proses pengembalian barang setelah pembayaran COD terkadang memakan waktu dan mengalami hambatan administratif. Selain itu, ada juga kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan

pemahaman pelanggan tentang Hak Khiyar agar mereka dapat memanfaatkannya dengan lebih baik (Oktasari, 2021). Penulis menyimpulkan bahwa penerapan Hak Khiyar dalam transaksi jual beli online dengan metode COD di Toko Rumah Hijab memberikan manfaat yang signifikan dalam membangun kepercayaan dan keamanan bagi konsumen. Namun, perlu adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi proses pengembalian barang serta sosialisasi yang lebih baik terkait Hak Khiyar kepada pelanggan untuk memaksimalkan manfaat dari fitur ini.

3. Implementasi Khiyar Syarat Pada Sistem Jual Beli Online Di E-Commerce

Implementasi khiyar syarat pada sistem jual beli online di e-commerce dilakukan dengan memberikan hak kepada pembeli dan penjual untuk menentukan syarat tertentu sebelum transaksi dinyatakan final. Dalam praktiknya, khiyar syarat ini biasanya diwujudkan melalui fitur return-refund, yaitu adanya masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak di mana pembeli dapat mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan syarat atau ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Masa tenggang khiyar syarat di e-commerce dapat bervariasi, bahkan diperbolehkan lebih dari tiga hari sesuai kesepakatan, sebagaimana pendapat madzhab Hanabilah dan Malikiyah. Penerapan khiyar syarat ini sangat penting untuk melindungi hak pembeli dan penjual, serta memastikan transaksi berjalan adil dan transparan. Dalam proses transaksi, pembeli diberikan waktu tertentu untuk memeriksa barang setelah barang diterima. Jika barang tidak sesuai dengan deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, pembeli memiliki opsi untuk membatalkan transaksi dan mengembalikan barang tanpa dikenakan biaya tambahan (Elwardah, 2019).

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan terkait penerapan Hak Khiyar Syarat. Beberapa pelanggan mengeluhkan kurangnya informasi yang memadai mengenai Hak Khiyar Syarat sebelum mereka melakukan transaksi, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi. Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan Hak Khiyar Syarat pada sistem jual beli online di e-commerce memberikan manfaat yang signifikan dalam membangun kepercayaan dan keamanan bagi pembeli. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi informasi mengenai Hak Khiyar Syarat kepada pelanggan untuk memastikan penggunaan yang optimal dari fitur ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Hak Khiyar dalam transaksi jual beli, baik secara langsung maupun online, terbukti berperan penting dalam membangun

kepercayaan, keamanan, dan kepuasan konsumen. Penerapan Hak Khiyar pada berbagai skema transaksi, seperti istishna, Cash on Delivery (COD), maupun e-commerce, dilakukan secara cermat sesuai prinsip syariah, sehingga memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk memeriksa barang sebelum membayar atau membatalkan transaksi jika terjadi ketidaksesuaian. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa aman, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan bisnis yang adil dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Meski demikian, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya sosialisasi informasi Hak Khiyar kepada konsumen dan perlunya perbaikan dalam efisiensi proses pengembalian barang. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan edukasi konsumen serta penyempurnaan prosedur transaksi agar pengalaman berbelanja semakin positif. Secara keseluruhan, implementasi Hak Khiyar sejalan dengan prinsip keadilan syariah, karena mengutamakan kepentingan bersama dan perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam transaksi.

DAFTAR REFERENSI

- Al Kautsar, I. (2021). Implementasi Keperantaraan pada Praktik Jual Beli ‘Urudh: Studi Komparatif Syariah Versus Konvensional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9891>
- Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>
- Ar Royyan Ramly. (2019). Analisis jual beli modern dalam islam. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Astuti, M. W. Y. (2019). Praktek Jual Beli Fashion Ditinjau Dari Perspektif Hak Khiyar (Studi Kasus di Pasar Trasional Kartasura). *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta*.
- Dinda Yuanita, & Wijaya, N. K. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160>
- Elwardah, K. (2019). Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2093>
- Fatorina, F., Masdar, M., & Sutikno, C. (2023). Khiyar Aib Terhadap Praktik Jual Beli Online Motor Antik. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i1.7699>

- Fitri Oktaviani, Asep Ramdan Hidayat, & Popon Srisusilawati. (2024). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No:145/DSN-MUI/XII/2021 tentang Dropship terhadap Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Shop. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.10596>
- Gafur, M. A., & Abdul, W. H. (2020). Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kel. Pabiringa Kec. Binamu Kab. Jeneponto). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Hamid, A. (2021). Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Harsono, H. B. (2019). Implementasi hak khiyar dalam pembiayaan mikro di bank BRI Syariah KCP Metro Bandung. *Tahkim*.
- Ikhwansyah, Z. (2023). *Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Berbasis Aplikasi Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. file:///C:/Users/HP/Downloads/Skripsi Perpustakaan.pdf
- Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- Komariah, D. S. & A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Mursalmina, M., Fuad, Z., & Usdita, C. D. N. (2024). Penerapan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Hp Bekas Di Banda Aceh. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i2.5502>
- Nasution, L. M. (2019). Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13(1), 64. <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/28>
- Nurjannah, N., Fadel, M., & Jaki Asti, M. J. A. (2023a). Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 3(1), 31–46. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>
- Nurjannah, N., Fadel, M., & Jaki Asti, M. J. A. (2023b). Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v3i1.4238>
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*.
- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. A. O. (2022). KONSEP KHIYAR PADA TRANSAKSI BA'I SALAM. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>